

**PERAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CANDI
SIPAMUTUNG DI KABUPATEN PADANG LAWAS (DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
KEPARIWISATAAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

NUR AINUN POHAN

NIM. 2110300005

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PERAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CANDI
SIPAMUTUNG DI KABUPATEN PADANG LAWAS (DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
KEPARIWISATAAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

NUR AINUN POHAN

NIM. 2110300005

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

**PERAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CANDI SIPAMUTUNG DI
KABUPATEN PADANG LAWAS (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

NUR AINUN POHAN

NIM. 2110300005

PEMBIMBING I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 19860914 20150 1 006

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

T.A. 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Nur Ainun Pohan

Padangsidempuan, Juni 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nur Ainun Pohan berjudul **“Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Kabupaten Padang Lawas (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan)”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 19860914 201503 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ainun Pohan

NIM : 2110300005

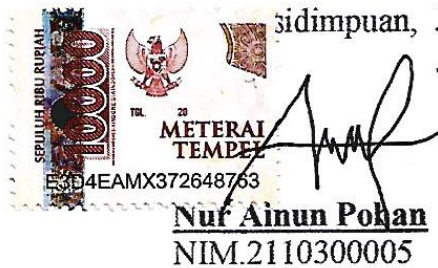
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Kabupaten Padang Lawas (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

sidimpuan, Juni 2025



Nur Ainun Pohan
NIM.2110300005

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ainun Pohan

NIM : 2110300005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Kabupaten Padang Lawas (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya



ngsidempuan, 23 Juni 2025

Nur Ainun Pohan
NIM. 2010300024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nur Ainun Pohan
NIM : 2110300005
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Kabupaten Padang Lawas (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Toguan Rambe, M. Pem. I
NIP. 19920424 202012 1 009

Agustina Damanik, M.A.
NIP. 19880812 202321 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 09.00 s/d selesai
Hasil/ Nilai	: 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,68 (Tiga Koma Enam Puluh Delapan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1190 /Un.28/D/PP.00.9/06/2025

JUDUL SKRIPSI : Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata Dalam Pengembangan Objek
Wisata Candi Sipamutung di Kabupaten
Padang Lawas (Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataaan)

NAMA : Nur Ainun Pohan

NIM : 2110300005

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 21 Juni 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Ainun Pohan

Nim 2110300005

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Kabupaten Padang Lawas (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Candi Sipamutung merupakan salah satu situs sejarah yang memiliki potensi wisata budaya yang besar namun masih kurang optimal dalam pengelolaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata telah melaksanakan beberapa upaya pengembangan seperti promosi wisata, peningkatan infrastruktur dasar, serta kerja sama dengan masyarakat lokal. Namun, masih terdapat kendala dalam hal pendanaan, koordinasi lintas sektor, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dinas terkait memiliki kewajiban untuk mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian warisan budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung.

Dalam perspektif fikih siyasah, peran Disporapar dalam pengembangan Candi Sipmutung dapat dikategorikan sebagai bagian dari siyasah syar'iiyyah, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari sisi hukum positif, pengembangan wisata Candi Sipmutung oleh Disporapar sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, karena mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya.

Kata Kunci :Peran pemerintah, pariwisata, Candi Sipamutung, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, penelitian kualitatif

ABSTRAK

This study aims to analyze the role of the Youth, Sports, and Tourism Office in the development of the Sipamutung Temple tourism site in Siparau Village, based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. Sipamutung Temple is a historical site with significant cultural tourism potential but remains suboptimal in its management. The research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and document studies. The findings show that the Youth, Sports, and Tourism Office has undertaken several development efforts such as tourism promotion, improvement of basic infrastructure, and collaboration with local communities. However, there are still obstacles such as funding limitations, inter-sectoral coordination issues, and low public awareness of cultural preservation. Based on Law Number 10 of 2009, the relevant office is obliged to develop tourism in a sustainable manner, focusing on community empowerment and cultural heritage preservation. Therefore, a more structured and sustainable strategy is needed for the development of the Sipamutung Temple tourism site.

From the perspective of fiqh siyasah, the role of Disporapar in the development of Sipmutung Temple can be categorized as part of siyasah syar'iyah, namely government policies aimed at the public interest as long as they do not conflict with Islamic law. From the positive law perspective, the development of Sipmutung Temple tourism by Disporapar is in accordance with Law No. 10 of 2009 concerning Tourism, because it supports economic growth, community welfare, and cultural preservation.

Keywords : Role of government, tourism, Sipamutung temple, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, qualitative research

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan)” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

1. Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan

kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada: Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddi Harahap, M.Ag Waked Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan

2. Bapak Prof Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M. Ag selaku wakil dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah., M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azini Harahap M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah

membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu pemalisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidirupaan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada UPTD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
9. Kepada Pemerintahan beserta masyarakat Desa Siparau yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
10. Kepada cinta pertama saya, Ayahanda Bapak Hamka Pohan terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis

dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk setiap iringan doa dikejauhan dalam penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjan Hukum.

11. Kepada pintu surga saya, Ibunda Bagara Harahap, terimakasih untuk segala pengorbanan yang sudah dilakukan, terimakasih atas setiap doa dan air mata yang tulus, terimakasih untuk setiap uang yang kalian keluarkan untuk pendidikan saya. Penelitian ini saya persembahkan untuk ibu sebagai bentuk rasa hormat saya dan terimakasih karena sudah merawat serta mendidik saya sampai gelar ini saya dapatkan.
12. Kepada saudara perempuan saya, Siska Pramita Sari Pohan, A.md (kakak), Miranda Nasati Pohan, S.H., M.H.(kakak), Demlina Sari Pohan, S.Pd.(kakak), Anida Wati Pohan (adik), terimakasih untuk setiap dukungan, motivasi, dan semangat dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan.
13. Kepada saudara laki-laki saya, Tongku Barani Pohan, satu-satunya anak dari keluarga saya yang tidak merasakan bangku kuliah terimakasih atas doa, dukungan, semangat, dan materi yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu.
14. Kepada keponakan saya, Ummu Mutiah Sultana hasibuan terimakasih sudah menjadi *mood booster* disaat saya sedang lelah dengan skripsi.
15. Kepada teman-teman seperjuangan saya di HTN 1 yang tidak sapat saya sebutkan satu persatu.

16. Kepada sahabat saya Winda Kurnia Tarmiji dan Riski Sakinah yang sudah membersamai saya sejak menjadi mahasiswa baru hingga perkuliahan ini selesai, terimakasih sudah mendukung dan menolong setiap kesulitan yang saya alami selama berkuliah.
17. Kepada sahabat-sahabat zigot saya Devi, Hilda, Nanda, Riani, Rinanti, dan Widya terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat dari kejauhan, semoga dilancarkan setiap niat baik yang akan kalian lakukan.
18. Kepada sahabat seperjuangan di bangku SMA Tukma dan Nisa yang sejak awal memberikan dukungan dan motivasi kepada saya. Walaupun tidak pernah bertemu bukan menjadi alasan untuk asing dan tidak bersahabat lagi. Semoga dipertemukan dalam versi terbaik di masa depan amin.
19. Kepada rekan-rekan KKL kelompok 54 dan seluruh masyarakat Desa Muara Opu yang sudah menjadi bagian dari perjalanan dalam perkuliahan saya.
20. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih atas perjuangan dan air mata dalam setiap lembar penulisan skripsi ini. Semoga dari terselesaikannya studi ini hingga mengapatkan gelar Sarjana Hukum menjadi langkah awal perjalanan hidup yang baik di masa depan, menjadi pribadi yang rendah hati, serta menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama, dan negara.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. dengan

berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 6 Juni 2025

Penulis

NUR AINUN POHAN
211030005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘.	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ي	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

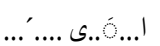
- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	i dan garis bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT KETERANGAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Masalah 12
C. Batasan Istilah 13
D. Rumusan Masalah 15
E. Tujuan Penelitian 16
F. Manfaat Penelitian 16
G. Penelitian Terdahulu 17
H. Sistematika Pembahasan 21

BAB II LANDASAN TEORI..... 23

A. Pengertian Peran 23
B. Tugas Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 25
C. Pengertian Objek Wisata 25
D. Pengembangan Objek Wisata 26
E. Jenis-jenis Objek Wisata 28
F. Tinjauan Fikih Siyasah 29

BAB III METODE PENELITIAN..... 36

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 36
2. Subjek Penelitian 36
3. Jenis Penelitian 36

4. Pendekatan Penelitian 37
5. Sumber Data 38
6. Teknik Pengumpulan Data 41

7. Teknik Analisis Data	43
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN48

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian	48
1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas	48
2. Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas	49
3. Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.....	52
B. Temuan Khusus Penelitian	54
1. Gambnaran Umum Kondisi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	54
2. Faktor Penghambat Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung	57
3. Rencana Pengembangan Objek wisata Candi Sipamutung Oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas.....	60
C. Tinjauan Fikih Siyasah	62

BAB V PENUTUP.....69

A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMENTASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keberagaman , antara lain dari bidang budaya, suku, ras, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan yang sangat tinggi. Kekayaan sumber daya alam yang tersebar luas dari sabang sampai merauke, yang apabila dikelola dengan baik maka dapat dijadikan sebagai potensi untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan Indonesia. Diantaranya adalah potensi pembangunan pariwisata yang merupakan kategori pembangunan yang luas. Kegiatannya meliputi berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha, dan otoritas setempat yang tersedia untuk umum.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi kekayaan alam yang modal dasar bagi dunia kepariwisataan yang dapat menjadikan sebagai tempat objek wisata yang patut untuk dibanggakan terlebih objek wisata pantai dan lautnya, sebab Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai garis pantai yang panjang. Potensi kekayaan alam apabila dikelola dengan baik akan memberikan peranan yang cukup besar dalam menunjang pencapaian pembangunan daerah. Banyak negara di dunia yang memiliki organisasi kepariwisataan yang didanai oleh pemerintah untuk mempromosikan kegiatan kepariwisataannya secara internasional.

¹ Nur Insan Menrofa, *Strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara*, (Riau : Jurnal Publik Vol. 17, No. 01, 2023), hal. 2

Pariwisata merupakan suatu elemen yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan dari suatu daerah. Pengelolaan yang baik akan menimbulkan dampak dan keuntungan tersendiri bagi daerah tersebut. Sektor pariwisata di Indonesia yaitu salah satu sektor yang menghasilkan devisa negara terbesar. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang besar yaitu Kabupaten Padang Lawas. Pariwisata yang terdiri dari berbagai macam jenis pariwisata, seperti wisata alam, wisata keluarga, wisata sejarah, wisata religi, wisata pemandian, wisata pemancingan, dan desa wisata. Untuk itu diperlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik serta berkelanjutan dalam pelaksanaannya.

No	Nama Desa	Kecamatan	Tempat wisata	Jenis wisata
1.	Sayur Matua	Aek Nabara Barumon	Pertanian Berbasis Teknologi Dewi Tani)	Wisata Agro
2.	Aliaga	Hutaraja Tinggi	Danau Buatan	Wisata Buatan
3.	Tamiang	Batang Lubuk Sutam	Air terjun Sampuran	Wisata Alam Wisata Tirta
4.	Siparau	Barumon Tengah	Candi Sipamutung	Wisata Sejarah, Wisata

				Spritual, Wisata Budaya
5.	Paringgonan	Ulu Barumun	Aek Milas	Wisata Alam
6.	Siraisan	Ulu Barumun	Aek Siraisan	
7.	Botung	Batak Lubuk Sutam	Air Terjun Sipatabung	Wisata Alam
8.	Sihiuk	Lubuk Barumun	Air Terjun Sihiuk	Wisata Alam, Wisata Tirta
9.	Hapung	Ulu Sosa	Aek Hapung	Wisata Alam
10.	Parapat	Ulu Sosa	Goa Liang Namuap	Wisata Alam
11.	Ujung Batu	Sosa	Danau Gayambang	Wisata Alam
12.	Siborna	Sosa Julu	Aek Lakut	Wisata Alam
13.	Sangkilon	Lubuk Barumun	Candi Sangkilon	Wisata Sejarah, Wisata

				Spritual Wisata Budaya
14.	Tandihat	Barumun Tengah	Candi Nagasaribu/Tandihat I, II, III,	Wisata Sejarah, Wisata Spritual Wisata Budaya
15.	Sayur Mahiccat	Barumun Selatan	Tor Sinaonan	Wisata Alam
16.	Binabo Jae	Barumun Baru	Makam Ompung Parmata Sapihak	Wisata Sejarah
17.	Hasahatan	Barumun Baru	Bagas Godang	Wisata Sejarah, Wisata Budaya
18.	Padang Garugur	Barumun Tengah	Candi Si Djoreng Belangah	Wisata Sejarah, Wisata Spritual Wisata Budaya

19.	Binanga Tou	Sosopan	Air Terjun Dan Budidaya Ikan Tawar	Wisata Alam, Wisata Tirta
20.	Ujung Batu III	Hutaraja Tinggi	Agro Dan Kebudayaan	Wisata Agro

Tabel 1.1

Berdasarkan uraian tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa objek wisata yang berada di kabupaten Padang Lawas tidak sedikit dengan melalui kegiatan penataan penataan kawasan objek wisata di kabupaten Padang Lawas berpotensi sebagai wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata agrp, wisata titra, wisata budaya/sejarah, wisata religi dan wisata buatan yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan.

Kabupaten Padang Lawas adalah daerah yang memiliki banyak peninggalan situs purbakala. Peninggalan situs purbakala yang dimiliki seperti candi, prasasti, relief, dan arca adalah merupakan peninggalan dari masa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan budaya di Padang Lawas disebut oleh penduduk dengan sebutan “Biara”. Penamaan bagi masyarakat setempat berasal dari kata biara yang disebut di prasasti Sitopayan. Bahan yang digunakan untuk membuat bangunan ini tidak jauh berbeda dengan bahan bangunan pada sebagian bangunan candi-candi di Jawa.

Persebaran bangunan-bangunan candi di sepanjang daerah aliran sungai Barumun, yang mungkin saja dibangun pada jalan-jalan penting untuk perdagangan. Sungai Barumun pada masa lampau diduga sebagai jalur perdagangan lokal yang cukup ramai. Pusat percandian di Padang Lawas di Barumun, kecamatan Barumun Tengah, kabupaten Padang Lawas.

Di Kecamatan Barumun Tengah terdapat candi yakni Candi Sipamutung yang terletak di desa Siparau kecamatan Barumun Tengah kabupaten Padang Lawas. Candi Sipamutung (Biaro Sipamutung) adalah salah satu candi bercorak Buddha peninggalan Kerajaan Pannai di Kompleks Percandian Padang Lawas. Secara administratif, candi ini terletak di Desa siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 40 kilometer dari ibukota Kabupaten Padang Lawas, Sibuhuan atau sekitar 70 kilometer dari Kota Padangsidimpuan dan 400 kilometer dari Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Candi Sipamutung terletak di tepi Sungai Barumun yang membelah dataran rendah Padang Lawas. Baunan ini diperkirakan dibangun pada abad 11.

Candi Sipamutung merupakan candi terbesar di Kompleks Percandian padang Lawas. Candi Sipamutung secara umum terbuat dari bata dan mempunyai luas lahan 6000 meter persegi dan luas candi 74 x 74 meter yang dikelilingi tembok bata. Komplek Candi Sipamutung terdiri dari satu bangunan utama dan 6 candi perwara dan 16 stupa. Bangunan utamanya memiliki luas 11 x 11 meter dan tinggi 13 meter yang terdiri dari bagian kaki, badan, dan atap. Candi-candi

perwara di sekitar candi induk berbentuk mandapa berdenah segi empat berukuran luas 10,25 x 9,9 meter dan tinggi 1,15 meter.²

Candi Sipamutung merupakan salah satu situs bersejarah dan budaya yang memiliki nilai tinggi serta berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan. Untuk mencapai semua tujuan pertumbuhan pariwisata, maka promosi harus dilakukan. Dengan demikian, daya tarik wisata akan semakin dikenal dan dapat menarik calon wisatawan untuk berkunjung dan menikmati wisata tersebut. Inilah mengapa peran pemerintah untuk mengembangkan objek wisata sangat penting, terutama menyediakan fasilitas yang mereka butuhkan, kenyamanan pengunjung, akses yang mudah kelokasi, dan aman saat membangun struktur wisata. Diharapkan objek wisata tidak hanya dilihat hasil dalam jangka pendek saja tetapi untuk melihat bagaimana kelangsungan jangka panjang. Artinya harus ada dukungan dari pemerintah maupun masyarakat.³

Merujuk pada Landasan hukum terbentuknya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas tentang:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

² Meilidia Mangunsong, Karya Sinulingga, *Pendeteksian Resistivitas Lapisan Permukaan Candi Sipamutung Dengan Metode Geolistrik Di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas*, (Medan : Jurnal Einstein) hal. 1

³ Nur Insan Menrofa, *Strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung Di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara*, (Riau : Jurnal Publik Vol. 17, No. 01, 2023), hal. 53

3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang di maksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Namun, perkembangan objek wisata ini memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang tepat agar dapat menarik lebih banyak wisatawan dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah daerah diharapkan memainkan peran aktif dalam mengembangkan destinasi wisata di wilayahnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan adat setempat. Kewenangan pemerintah daerah dijelaskan pada pasal 30 tentang Wewenang pemerintahan Kota/Kabupaten Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 11, TLN No. 4966

wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa pembangunan pariwisata harus memperlihatkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, budaya, dan sosial agar dapat memberikan mamfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan objek wisata seperti Candi Sipamutung melalui berbagai program dan kebijakan. Dinas ini dapat melakukan promosi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan masyarakat setempat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola potensi wisata.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 pada pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa,

(1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan

- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Dalam struktur pemerintahan Kabupaten Padang Lawas terdapat Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah (Pemda) di bidang Kepariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas memiliki peran dalam pengawasan, perlindungan, dan pelestarian suatu objek wisata yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan, olahraga dan Kepariwisata. Dinas ini diawasi dan dibawah langsung oleh Bupati Padang Lawas.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan informasi bahwa adanya masalah pada dana yang kurang dalam meningkatkan pengembangan objek wisata di Kabupaten Padang Lawas, sarana prasarana yang tidak memadai, serta rendahnya kualitas dan tingkat kepedulian sumber daya manusia yang ada di sekitaran objek wisata Kabupaten Padang Lawas. Maka, Objek wisata di Kabupaten Padang Lawas perlu dikembangkan salah satunya Candi Sipamutung yang terletak di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah. Hal ini dilihat dari potensinya yang begitu besar, dimana objek wisata ini merupakan Candi terbesar di Kabupateng Padang Lawas.

Berdasarkan penelitian peneliti juga mendapatkan informasi bahwa salah satu faktor penyebab tingkat wisatawan Candi ini rendah karena akses menuju lokasi wisata tersebut belum bisa dijangkau oleh kendaraan roda empat. Masyarakat sekitar masih menggunakan jembatan gantung untuk melalui desa wisata tersebut, sehingga inilah yang menyebabkan wisatawan luar tidak tertarik mengunjungi objek wisata ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang perkembangan objek wisata Candi Sipamutung yang ada di Kabupaten Padang Lawas, peneliti mengambil judul penelitian yaitu : **“PERAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA CANDI SIPAMUTUNG DI DESA SIPARAU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN)**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang lawas serta pemerintahan desa dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung dan cara peningkatan minat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata Candi Sipamutung. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana pemerintahan daerah melestarikan objek wisata ini serta faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata ini.

Beberapa faktor menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam menunjang perekonomian daerah melalui pariwisata.

2. Sosialisasi Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kreatifitas warga sekitar untuk meningkatkan perekonomian sekitar.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam melakukan sosialisasi maupun pengembangan tempat wisata terutama di Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang sama antara penyusunan dan pembaca, tentang istilah pada judul proposal ini, maka perlu ada pembatasan istilah. Adapun batasan istilah yang dimaksud dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Peran merupakan serangkaian perilaku, tugas, atau tanggungjawab yang diharapkan dari seseorang dalam suatu posisi atau situasi tertentu, baik dalam konteks sosial, profesional, maupun institusional. peran biasanya ditentukan oleh norma-norma, aturan, atau harapan dari kelompok atau masyarakat di mana seseorang berinteraksi.
2. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata adalah instansi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor-sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata di seluruh wilayah. Fungsi utama dari dinas ini adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan serta serta program-program yang berkaitan dengan tiga bidang tersebut
3. Pengembangan adalah proses atau upaya untuk meningkatkan atau memperluas suatu hal, baik dari segi kualitas, kapasitas, atau ataupun

funksinya. pengembangan dapat dilakukan dalam beberapa konteks, seperti individu, kelompok, organisasi, masyarakat, infrastruktur, teknologi, atau sumber daya alam. Tujuan dari pengembangan biasanya adalah untuk mencapai kemajuan atau memperbaiki kondisi yang ada agar lebih baik, efisien, atau sesuai dengan kebutuhan.

4. Objek wisata merupakan lokasi atau tempat yang memiliki daya tarik khusus dan dikunjungi oleh orang-orang untuk rekreasi, pendidikan, atau pengalaman budaya. Objek wisata dapat berupa keindahan alam, warisan budaya, atau fasilitas buatan manusia yang menarik bagi wisatawan. Setiap objek wisata memiliki nilai dan keunikan tersendiri yang membuatnya diminati oleh pengunjung, baik lokal maupun internasional.
5. Candi Sipamutung adalah salah satu peninggalan sejarah yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Candi ini merupakan peninggalan arsitektur Hindu-Buddha yang tersebar di wilayah Padang Lawas, yang kala itu merupakan pusat peradaban di Sumatera Utara. Candi ini kemungkinan besar digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha yang tinggal di wilayah tersebut. Candi Sipamutung tidak sepopuler candi-candi besar seperti candi Bahal di Padang Lawas Utara, namun memiliki nilai sejarah yang tinggi.
6. Desa Siparau adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan bagian dari potensi pertanian dan merupakan bagian dari

komunitas perdesaan di Sumatera Utara yang umumnya bermatapencaharian sebagai petani.

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan, pengembangan, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam sektor pariwisata di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan menciptakan sistem kepariwisataan yang berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.
8. Pasal 30 dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal pembinaan terhadap usaha pariwisata.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap peran dinas pemuda, olahraga dan pariwisata dalam pengembangan objek wisata candi sipamutung .

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan. Maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan bahwasanya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata memiliki peran penting dalam pengembangan objek wisata di setiap daerah.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu landasan untuk menyadarkan pemerintahan daerah dan masyarakat Desa Siparau untuk mengembangkan daya tarik serta akses menuju Candi Sipamutung.
 - c. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini Candi Sipamutung lebih dikenal oleh khalayak ramai.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis dapat menambah ilmu pengetahuannya seputar tentang peran serta strategi Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata dalam pengembangan suatu objek wisata di sebuah daerah sesuai dengan tujuan dan fungsinya
- b. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat sekitar adalah harapan masyarakat masih ada untuk mengembangkan objek wisata peninggalan ini dan bisa berkembang seperti candi-candi besar lainnya yang ada di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu landasan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan inspirasi baru untuk melakukan penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti untuk memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas peneliti. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Media Yurida (2019) dengan judul —Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pulau Pisang Di Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung! Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi yang di lakukan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan sektor pariwisata. Masalah dalam skripsi

ini yaitu Bagaimana Strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Dikecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat? Berdasarkan temuan penelitian menunjukan bahwa strategi dalam upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata melalui program-program pengembangan sarana prasarana berupa listrik, jalan, home stay, dan pengembangan sumber daya manusia jasa pariwisata yang dijalankan dalam pelaksanaannya cukup baik dengan adanya upaya-upaya penyadaran, pengkapasitas (capacity building) dan pendayaan (empowerment) yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata mampu untuk meningkatkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Masyarakat juga dibuat agar memiliki inisiatif dengan kemampuan sendiri secara praktis upaya yang dilakukan melalui pengarahan sumber daya untuk mengembangkan potensi yang ada di sekitar masyarakat. Kemudian potensi-potensi yang ada dimiliki masyarakat tersebut dibuat agar dapat dijadikan nilai tambah untuk keluarga, dengan demikian masyarakat dengan lingkungan mampu secara panisiatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai ekonomis. Simpulan skripsi ini yaitu dalam upaya mengembangkan ekonomi Pariwisata Dinas Pariwisata 10 memberikan program-program pengembangan baik berupa sarana maupun prasarana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Al Rasyid Hasibuan, 2023, dengan judul penelitian STRATEGI PEMERINAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN PADA CANDI SIPAMUTUNG DI DESA SIPARAU KABUPATEN PADANG LAWAS.

Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi pemerintah desa Siparau dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Candi Sipamutung adalah melakukan kolaborasi dengan pemuda desa Siparau untuk memperkenalkan Candi Sipamutung dengan mengadakan pameran tarian adat di Candi Sipamutung dan juga sering mengadakan turnamen bola dilapangan bola Candi Sipamutung, kemudian menyiapkan oleh-oleh khas Candi Sipamutung bagi wisatawan yang berkunjung.

Faktor pendukung pemerintah desa Siparau dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Candi Sipamutung berupa: Adanya petugas kebersihan yang sekaligus menjadi pemandu wisata serta kondisi objek yang terawat dan tidak adanya pungli (pungutan liar) di sepanjang jalan menuju Candi Sipamutung. Faktor penghambat pemerintah desa Siparau dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Candi Sipamutung adalah sebagai berikut: Tidak adanya fasilitas toilet, Tidak adanya angkutan umum, Tidak masuk ke dalam suatu paket wisata yang diminati dan Akses menuju candi Sipamutung kurang memadai.

3. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilihat dari dimensi berupa meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada di objek wisata Candi Sipamutung: Dengan hasil analisis SWOT yang dilakukan objek wisata Candi Sipamutung, strategi yang digunakan ialah WO (Weaknesses dan Opportunities) dengan mempertimbangkan bahwa objek wisata Candi Sipamutung memiliki potensi tetapi tidak didukung dengan aksesibilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai. Untuk itu

dalam mengembangkan objek wisata Candi Sipamutung harus berupaya menciptakan strategi dengan meminimalkan kelemahan (Weaknesses) serta memanfaatkan peluang (Opportunities) yang ada. Dengan demikian, opsi strategi Dinas Pemuda Olahraga dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- a. Pengembangan aksesibilitas menuju candi sipamutung perlu adanya perbaikan seperti membangun jembatan penyebrangan yang bisa dilalui mobil dan memperbaiki akses jalan Kabupaten Padang Lawas untuk memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dengan pihak lain.
- b. Menambahkan fasilitas, seperti membangun MCK, musholla, membangun gajebo, membuat tong sampah dan membuat taman bermain akan menambah minat wisatawan untuk berkunjung dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
- c. Kerjasama pemerintah dengan pihak lain untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesempatan usaha dan kualitas Sumber daya manusia dalam mengelola objek wisata candi sipamutung dan dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan minat wisatawan.
- d. Objek wisata Candi Sipamutung juga membutuhkan inovasi baru agar dapat berkembang dengan baik. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta, pemerintah bekerjasama dengan masyarakat untuk

meningkatkan kesempatan usaha dan sosialisasi meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola objek wisata Candi Sipamutung dengan begitu akan menambah minat wisatawan dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa siparau.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, peneliti mengklasifikasikan ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Merupakan penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II landasan teori : Bab ini berisi kajian tentang berbagai teori tentang peran kebijakan publik dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian yang berkaitan dengan review literatur penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, serta dengan kerangka pemikiran dengan model atau kerangka analisis yang digunakan untuk menilai bagaimana peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung.

Bab III Metode Penelitian : Berisi kajian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan

keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian :Pada bab ini memaparkan berupa hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari data primer maupun data skunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mencapai tujuan penelitian. Berisi kajian tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

Bab V Penutup :Bab ini memeparkan kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau suatu lembaga.⁵

Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai suatu konsep atau orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun kelompok akan berperilaku sesuai dengan harapan orang-orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan yang diberikan secara struktural berupa norma-norma, harapan, dan tanggung jawab. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai sebuah rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan. Peran yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.37

dimainkan pimpinan tingkat atas, menengah, atau bawah akan memiliki peran yang sama.⁶

Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Contohnya adalah seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain. Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu.⁷

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Role conception (Konsepsi peran) yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu;
- b. Role expectations (Harapan peran) yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak;
- c. Role execution (Pelaksanaan peran) yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi

⁶ Ahmad Riyadi, *Sosiologi*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2002), hlm. 42

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215

tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.⁸

B. Tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata

Tugas Dinas Pemuda, Olahraga, dan pariwisata secara umum adalah untuk mengembangkan dan mengelola potensi di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata di daerah. Dalam bidang pariwisata, dinas ini memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Pengembangan destinasi wisata, artinya bertugas mengembangkan objek-objek wisata daerah serta menyediakan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan daya tarik
- b. Melakukan promosi wisata untuk menarik minat dan wisatawan lokal dan internasional melalui berbagai media, serta berpartisipasi dalam pameran dan festival wisata
- c. Memastikan agar potensi budaya dan tradisi lokal dapat dilestasikan dan dipromosikan sebagai daya tarik wisata⁹

C. Pengertian Objek wisata

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wisata adalah kegiatan bepergian atau bertamasya dengan tujuan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, bersenang-senang, dan lain-lain. Menurut Harahap, pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh orang atau kelompok untuk mengunjungi suatu tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi,

⁸ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: UGM press, 2009) hal. 138-139

⁹ Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan”

atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam kurun waktu. sebuah tempat dapat menjadi daya tarik dan memberikan kepuasan tersendiri bagi para pengunjungnya.¹⁰

Menurut Anton , objek wisata adalah suatu tempat yang dikunjungi oleh pengunjung karena kekayaan alam dan buatan manusia seperti keindahan alam, pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen dan candi, tarian, atraksi dan budaya yang khas lainnya.¹¹

D. Pengembangan Objek Wisata

Menurut Seels dan Richey pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran.. Pengembangan tidak hanya memusatkan pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal sampai akhir.

Pengembangan menurut Ritonga adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, berkonsep, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.

¹⁰ Masyuni Afriani Harahap, *Tanggapan Pengunjung Rumah Baru Terhadap Fasilitas Objek Wisata Rumah Baru Serombou Di Kabupaten Rokan Hulu*, (JOM FISIP, Vol. 5, No. 1, April 2018) hal. 5

¹¹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), hal. 52

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan dan perubahan secara bertahap.

Pertumbuhan pariwisata memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, jika prasarana ekonomi tersedia, seperti jalan tol, jembatan, terminal, pelabuhan, dan bandara dikelola dengan baik. Tujuannya, untuk mendorong minat pengunjung berwisata kelokasi dengan mudah dan nyaman diakses oleh setiap kendaraan. Pariwisata ini memiliki peran antara lain.

a. Peran ekonomi

Peningkatan pendapatan bagi warga negara dan pemerintah berasal dari pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan selama perjalanan dan penginapannya, seperti hotel, makanan, dan minuman, oleh-oleh dan transportasi. Salah satu keunggulan pariwisata adalah ketergantungan dan keterkaitannya dengan sektor pembangunan lainnya. Pembangunan pariwisata berdampak positif terhadap perluasan kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan.

b. Peran sosial

Semakin banyak pengunjung maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta karena dibutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan usaha ini. Restoran, biro perjalanan, dan hotel merupakan contoh perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Tenaga kerja juga dihasilkan oleh pariwisata di bidang yang tidak terkait dengannya, seperti pemeliharaan gedung dan jalan.

c. Peran kebudayaan

Indonesia bukan hanya tujuan wisata populer, tetapi juga pusat pengembangan industri pariwisata terkemuka di dunia karena keragaman adat, seni, dan warisan sejarahnya. Oleh karena itu, menjaga, melestarikan, dan mengembangkan modal utama harus menjadi tujuan pembangunan pariwisata.

E. Jenis-Jenis Objek Wisata

Berdasarkan jenisnya, wisata dapat dibagi menjadi dua kelompok :

1. Wisata alam

- 1) Wisata pantai, yaitu kegiatan wisata yang didukung oleh sarana dan prasarana untuk kegiatan seperti berenang memancing, menyelam dan olahraga air lainnya, termasuk sarana prasarana akomodasi, makan dan minum
- 2) Wisata etnik, yaitu perjalanan untuk mengamati budaya dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik

- 3) Wisata cagar alam, yaitu wisata yang dikaitkan dengan keindahan alam , udara pegunungan yang segar, satwa eksotik (satwa liar) dan tumbuhan langka lain.

2. Wisata sosial budaya

- 1) Situs dan monumen bersejarah, sejarah peninggalan kepurbakalaan dan monumen, dalam jenis wisata ini termasuk kelompok budaya, monumen nasional, bangunan bersejarah, kota, desa,, bangunan keagamaan,, dan situs bersejarah lainnya
- 2) Museum dan tempat kebudayaan lainnya, merupakan sarana wisata yang berkaitan dengan aspek alam dan budaya suatu wilayah.

F. Tinjauan Fikih Siyasah

Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Karena Fiqih bersifat Ijtihadiyah, Ijtihadiyah merupakan upaya sungguh- sungguh dan serius dengan menggenapkan segenap potensi dan kemampuan yang dilakukan seorang ulama untuk menggali hakikat hukum dari suatu perkara, melalui sumber-sumber hukum Islam yang utama, pemahaman mengenai hukum syara tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Secara terminologis, Abdul Wahab khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹²

Siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara yang terdapat di dalam dalil-dalil al-quran dan hadist. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengeturan perndangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Jadi dapat disimpulkan fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurus kehidupan manusia dalam bernegara agar mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Menurut al-mawardi ruang lingkup fiqh siyasah mencakup:

- a) Bidang siayasah tesyyirah termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang- undang peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalam persoalan imamah, persoalan baiah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.

¹² Muhammad Ridwan Efendi, Teologi Islam Potret sejarah dan Perkembangan Pemikiran Mazhab Kalam, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hal. 31-34.

- b) Bidang siyasah qadlaihah termasuk di dalamnya masalah- masalah administratif dan kepegawaian. Pada penelitian ini, penelitian ini membahas tentang peran dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau.

Jika mengacu pada pembagian di atas maka penelitian ini masuk kepada pembahasan mengenai siyasah dustruriyah, yaitu hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepada negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini dapat disimpulkan siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara yang terdapat di dalam dalil-dalil al-quran dan hadist.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengeturan perndang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan siyasah. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah. Kata fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa kata fiqh berarti pemahaman. Selain itu, fiqh juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengerahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Sedangkan, fiqh menurut ulama ushûl al fiqh, dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Pengertian ini menegaskan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran dan Sunnah.¹³

Dalam pandangan Islam pun pengembangan objek wisata seperti ini juga termasuk kedalam pengelolaan alam yang mana merupakan peranan pemerintah dalam mengelolanya yang juga sebagaimana dalam pembahasan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dalam pengembangan objek wisata

¹³ Toha Andiko, —Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,|| Jurnal Al-Adalah, Vol. 12 No. 1 (2014): 11, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

¹⁴ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), 51.

Pariwisata merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) bertanggung jawab dalam pengembangan destinasi wisata, termasuk Candi Sipmutung di Desa Siparau.

Agama Islam yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan agar penganutnya terus berada dalam jalan kebenaran. Manusia sebagai ciptaan Allah diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam Al-qur,,an pada surah Al-Qashash (28) ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا آتَاكَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۚ ٧٧

”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashash [28]: 77)

Dalam Islam, pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum (mashlahah „ammah) dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kebijakan pengelolaan wisata dalam perspektif fikih siyasah, yang merupakan bagian dari hukum Islam dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik.

Dalam fikih siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah „ammah) melalui kebijakan yang berpihak

pada kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan konsep al- siyasah al-syar'iyah, yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus:

1. Sesuai dengan Maqashid Syariah

- a. Pengelolaan wisata harus memperhatikan aspek agama (hifzh al-din), akal (hifzh al-aql), dan harta (hifzh al-mal).
- b. Pariwisata tidak boleh mengandung unsur kemaksiatan, seperti perjudian atau eksploitasi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam.

2. Mengutamakan Kemaslahatan Umat

- a. Pengelolaan wisata harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
- b. Pendapatan dari sektor wisata sebaiknya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

3. Menjaga Nilai Moral dan Budaya Islam

- a. Pemerintah harus memastikan bahwa objek wisata dikelola dengan tetap menjaga moralitas dan etika Islam.
- b. Wisata harus menghindari unsur eksploitasi budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan konsep fikih siyasah, peran Disporapar dalam pengembangan Candi Sipmutung dapat dikategorikan sebagai siyasah dusturiyyah (politik ketatanegaraan), yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Namun, perlu pengawasan agar pengembangan wisata tidak melanggar norma agama, misalnya terkait penggunaan anggaran, tata kelola wisata, atau potensi penyalahgunaan tempat wisata untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

Dalam perspektif fikih siyasah, peran Disporapar dalam pengembangan Candi Sipmutung dapat dikategorikan sebagai bagian dari siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari sisi hukum positif, pengembangan wisata Candi Sipmutung oleh Disporapar sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, karena mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya.

Diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai Islam, sehingga wisata yang dikembangkan tetap memberikan manfaat tanpa menghilangkan aspek moral dan etika Islam. Dengan demikian, pengembangan Candi Sipmutung oleh Disporapar dapat menjadi contoh implementasi kebijakan yang harmonis antara fikih siyasah dan hukum positif, asalkan dilakukan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena bisa meneliti secara langsung bagaimana kesesuaian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan peran dan strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Padang Lawas terutama candi Sipamutung. Oleh karena itu peneliti akan mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari-Maret 2025.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala bidang pariwisata di dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata serta pemerintahan desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintahan Desa siparau, dan masyarakat Desa Siparau.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁵ Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui observasi dan wawancara.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena menyesuaikan metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Kedua, karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Peneliti mengambil metode penelitian kualitatif karena masalah yang peneliti angkat membutuhkan wawancara serta observasi langsung kelokasi destinasi wisata Candi Sipamutung ini. Untuk mendapatkan hasil dari jawaban permasalahan ini maka sangat dibutuhkan wawancara kepada pemerintahan daerah sebagai penanggungjawab perkembangan destinasi wisata.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyuruh. Data yang dikumpulkan berupa

¹⁵ Moleong dan Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 10

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. Jadi penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang diteliti oleh peneliti.¹⁶

5. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan segala keterangan seseorang yang dijadikan sebagai responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna keperluan penelitian. Data penelitian dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang dibutuhkan.¹⁷

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data wawancara didapatkan langsung dari dinas pemuda olahraga dan pariwisata serta pemerintahan desa Suparau kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan data observasi didapatkan melalui observasi langsung ke lapangan untuk melihat integritas serta kinerja dari dinas pemuda olahraga dan pariwisata Kabupaten Padang lawas sudah sesuai dengan isi pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung terutama di bagian pengembangan minta wisatawan untuk mengunjungi objek wisata tersebut.

¹⁶ Arikunto, *Dasar-Dasar Reserch*, (Bandung : Tarsoto, 1995) hal. 58

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press 2011), hal.

1. Data Hukum Primer

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional Tahun 2010-2025 pada pasal 19 ayat 1, meliputi:

1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju

destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.¹⁸

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
- Peraturan Bupati 3 Tahun 2016 Tentang Tgas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

b. Data Skunder

Data skunder dapat diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Beberapa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional Tahun 2010-2025 pada pasal 19 ayat 1

lain sebagainya.¹⁹ Skripsi “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Menunjang Perekonomian Daerah”

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah buku buku hukum, hasil wawancara, dan dokumentasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paing strategis dalam penelitian karena tuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan melakukan pengamatan atau survey awal pada subjek dan objek penelitian sebelum melaksanakan sebuah penelitian. Pengamatan atau observasi berlaku pada semua jenis penelitian baik itu penelitian yang bersifat kualitatif maupun penelitian yang bersifat kuantitatif.²¹ Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga salah satu alat pengumpulan data

¹⁹ Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 31

²⁰ Sugiyono, *Merode Penelitian Kuantittatif Kualitatif dab R & D*, (Bandung : Elfabeta, 2007), hal. 270

²¹ Feny Rita fiantika dan Mohammad Wasil, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) hal. 24

yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki.²²

Adapun observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat integritas serta kinerja dari dinas pemuda olahraga dan pariwisata sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya tepatnya pada pasal 30 tentang wewenang pemerintahan daerah.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur, yang dimaksud dengan wawancara terstruktur yaitu sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara.²³

Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada wawancara terstruktur ini, setiap responden diberikan pertanyaan dan dikumpulkan datanya lalu dicatat.²⁴

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara , 2005), hal.70

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian*, (Mataram : Mataram University Perss, 2020), hal. 95

²⁴ Wilinny, Chrissica, Halim, Sutarno, Ngajuddin Nugroho, *Analisi Komunukasi di PT. Asuransi Buana Independen Medan*, (Jurnal Ilmiah Simantek : Vol. 3 No. 1, 2019), hal. 2

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara bersama bapak Kabid Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Pemerintahan Desa Siparau, dan masyarakat Desa Siparau.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unut-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.²⁵

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada yang polana jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Analisis memerlukan daya kreatif secara kemampuan intelektual yang tinggi. tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enteraktif, dan Kontruktif*, (Bandung Alfabeta, 2017) hal. 135

mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sikap penelitiannya.²⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengurangi jumlah data yang ada dengan cara mempertahankan informasi yang penting dan relevan, sementara menghilangkan yang tidak perlu. Reduksi data umumnya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data, mempercepat analisis, atau menghemat ruang penyimpanan.

b. Penyajian Data/Display

Penyajian data merujuk pada cara-cara untuk menampilkan informasi atau data secara visual agar mudah dipahami dan dianalisis oleh pengguna. Hal ini penting karena manusia cenderung lebih mudah memproses informasi visual dibandingkan dengan data mentah yang berupa angka atau teks.

Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan tabel, grafik, diagram, peta, dan visualisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan pola atau perbandingan dari data yang ada secara efektif dan efisien.

c. Verifikasi data/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses yang digunakan untuk memastikan kebenaran atau validasi informasi yang diperoleh dari data atau fakta yang tersedia. Verifikasi data melibatkan pengecekan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis yang digunakan untuk

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enteraktif, dan Konstruktif*, (Bandung Alfabeta, 2017) hal. 135

memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dapat dipercaya dan didukung oleh bukti-bukti yang ada.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data ini dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji Credibility, Transferability, Defendibility, dan Confirmability. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu diuji keabsahan data. Adapun Uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah

1. Credibility

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang dilakukan.

- a. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau tetap. setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enteraktif, dan Konstruktif*, (Bandung Alfabeta, 2017) hal. 135

diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan jika benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.²⁷

- b. Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data atau urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.
- c. Trigulasi dalam pengujian kredibilitasu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu, Dalam penelitian kualitatif, teknik trigulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan.

2. Transferability

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan atau dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat berguna bagi si peneliti, sehingga ketika penelitian dapat

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enteraktif, dan Konstruktif*, (Bandung Alfabeta, 2017) hal. 135

digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validasi nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

3. Dependability

Penelitian yang dependability atau reabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan uji keabsahan, sampai pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Confirmability

Confirmability objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian ini bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.²⁹

²⁹ Alfiyanti Y, *Validasi dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 12, No. 2), hal. 14

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Lokasi Penelitian

1. Struktur Organisasi, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas adalah :

- d. Kepala Dinas;
- e. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbag Perencanaan dan Keuangan, dan
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- f. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda, dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- g. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembibitas., IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- h. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata.

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas, tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata adalah :

- 1) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai melaksanakan urusan pemerintah daerah di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi pokok bidang Pariwisata pada Pasal 36

- 1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

2) Kepala Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pariwisata,
- b. menyiapkan proses pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. melakukan Promosi pariwisata;
- d. melaksanakan tugas lisan yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- e. memberikan penilaian terhadap stafnya setiap di akhir tahun.

Tugas pokok Seksi Daya Tarik, Promosi dan Perizinan Wisata adalah sebagai berikut ;

1) Seksi Daya Tarik, Promosi dan Perizinan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

2) Kepala Seksi Daya Tarik, Promosi dan Perizinan Wisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Penyusunan rencana bidang pariwisata;
- b. melakukan Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
- c. memungut retribusi izin usaha dan objek wisata;
- d. melakukan Penyelenggaraan proses pemberian ijin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran;
- e. melakukan Penyelenggaraan pemetakan/zoning guna pemanfaatan objek wisata rohani untuk dijadikan sebagai objek wisata;

- f. melakukan Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata
- g. melakukan Inventarisasi dan pengaturan objek wisata;
- h. mendata benda-benda bersejarah dan pelestariannya;
- i. memberdayakan lembaga yang bergerak dibidang pariwisata,
- j. menyusun kegiatan/agenda seni kepariwisataan;
- k. melakukan Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pariwisata yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
- l. melakukan Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata;
- m. melakukan Penyelenggaraan kerjasama regional dibidang kepariwisataan;
- n. melakukan Penyelenggaraan promosi kepariwisataan daerah,
- o. melakukan Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan
- p. pelatihan masyarakat dibidang pariwisata;
- q. memberikan penyuluhan sapta pesona;
- r. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
- s. membuat buku pedoman tentang objek wisata;
- t. memberikan bimbingan kepada pemandu wisata, wisma dan wisnu serta pengelolaan objek wisata dan POPDARWIS;
- u. melakukan Penyelenggaraan standar dan norma sarana keparwisataan;
- v. melakukan Penyelenggaraan sistem bidang pariwisata;

- w. mempromosikan seni tari;
- x. memberikan pembinaan/penyuluhan kepada sanggar seni dan tari;
- y. melakukan Penyelenggaraan dan pengawasan SPM dalam bidang pariwisata yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- z. melakukan Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata;
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, dan memberikan penilaian terhadap stafnya di akhir tahun.³⁰

3. Peran Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Obek Wisata Candi Sipamutung Di Desa Siparau Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas

Pengembangan objek wisata adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk meningkatkan minat wisatawan sebagai usaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pengelolaan pariwisata dipegang oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang lawas. Salah satu tempat wisata di Kabupaten Padang Lawas yang perlu pengembangan lebih adalah Candi Sipamutung.

Sumber daya manusia adalah pemanfaatan tenaga manusia dalam pengelolaan Candi Sipamutung sebagai upaya peningkatan potensi objek wisata. Manusia merupakan objek yang paling berperan penting dalam meningkatkan minat wisatawan. Manusia yang mampu mengontrol dan

³⁰ Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas

mengatasi setiap permasalahan serta mampu mengatasi setiap permasalahan yang terjadi dalam proses pengembangan objek wisata khususnya wisata Candi Sipamutung yang terletak di kabupaten Padang Lawas. Namun berbeda halnya dengan pengamatan peneliti selama di lapangan. Beberapa kali peneliti melakukan observasi lapangan, Peneliti tidak menemukan satupun dari aparat pemerintah di lapangan. Bahkan petugas pemungut tiket masuk tidak ada di sekitar objek wisata kecuali hari besar. Hasil pengamatan tersebut jelas memperlihatkan bahwa yang bertindak untuk mengelola Candi Sipamutung hanya masyarakat setempat yang kurang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan tentang pengelolaan objek ini.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kepariwisata di Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata yaitu Bapak Gusti Oloan Siregar SE.I, MM, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut ;

Menurut Beliau masyarakat Desa Siparau ini masih kurang peka terhadap pentingnya pelestarian Candi ini sehingga mereka masih acuh tak acuh terhadap setiap masalah yang ada di lokasi tersebut. Dalam keterangan Bapak Kabig Kepariwisata tersebut pihak Dinas Pariwisata sering membuat acara adat yang berlokasi di Candi Sipamutung masyarakatnya kurang antusias, hal inilah yang menjadikan pelaksanaan penyuluhan kepariwisataan jadi kurang efisien. Kemudian untuk pegawai yang sudah ditunjuk sebagai petugas penjaga wisata tidak bekerja sesuai

dengan tugas dan waktunya. Contohnya adalah petugas penjaga tiket masuk dan tukang parkir, yang seharusnya mereka harus siap beraga setiap hari tapi kalau dilihat dilapangan mereka hanya berjaga pada hari-hari besar saja

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Kepariwisata bahwa dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata perlu dilaksanakan dengan memberi pendidikan dan pelatihan tentang pariwisata untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa Siparau mengenai tentang bagaimana peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata sudah melakukan beberapa upaya agar pengembangan objek wisata ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, tapi factor penghambat terbesar adalah akses menuju ke lokasi desa wisata tersebut. Dan Pemerintah Desa Siparau sangat berharap pembangunan jembatan menuju Desa Siparau segera dilangsungkan.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Gambaran Umum Kondisi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan perekonomian kabupaten padang lawas masih relatif kecil , sementara daerah ini

memiliki aset, potensi dan daya tarik pariwisata yang demikian besar dan memiliki prospek yang sangat baik. Pengembangan pariwisata Kabupaten Padang Lawas diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah untuk mendayagunakan seluruh potensi dan daya tarik pariwisata yang ada, sehingga eksistensi Kabupaten Padang Lawas sebagai salah satu daerah tujuan wisata benar-benar dapat diwujudkan secara nyata dalam mendukung program pembangunan pariwisata nasional. Untuk itu arah dan kebijakan pusat dan daerah maka visi pembangunan pariwisata Kabupaten Padang Lawas ialah: “MEWUJUDKAN PADANG LAWAS SEBAGAI SIMPUL WISATA YANG MENSEJAHTERAKAN”

Berdasarkan visi tersebut maka disusun misi pembangunan Padang Lawas sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan masyarakat dan kualitas SDM wisata menuju SDM wisata
- 2) Mewujudkan pariwisata berbasis kerakyatan dan berwawasan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
- 3) Mewujudkan sistem pengelolaan pariwisata yang baik (good governance), profesional dan berkeadilan
- 4) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang pariwisata
- 5) Menjaga sumber daya alam, budaya, dan sejarah tetap lestari.

Wisata Candi Candi ini dulunya merupakan tempat penelitian yang sangat bersejarah, tempat ibadah oleh agama budha tetapi saat ini Wisata Candi Sipamutung sudah tidak banyak pengunjungnya. Beberapa Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sipamutung sekedar menikmati kegiatan budaya, ataupun sekedar bersantai di Candi Sipamutung dengan menikmati keindahannya, dan dijadikan tempat photo prewedding. Berikut ini adalah laporan kunjungan wisatawan.

NO	TAHUN	DEWASA	ANAK	JUMLAH
1.	2019	1100	275	1375
2.	2020	728	283	1011
3.	2021	850	350	1200
4.	2022	1150	175	1325

Tabel 1.2

Tabel 1.2 merupakan data kunjungan dari masyarakat sekitar Kabupaten Padang Lawas, belum ada kunjungan wisatawan dari luar daerah. Perhitungan data kunjungan diatas diperoleh dari pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola. Dari data diatas dari tahun 2019 sampai 2022 jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami kenaikan. Namun jika pengembangannya tidak dilakukan dengan strategi yang tepat maka memungkinkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Candi Sipamutung.

Dengan arahan strategi pengembangan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas ialah:

- 1) Pengembangan pemasaran dan promosi wisata kabupaten padang lawas dalam rangka memperluas pangsa pasar pariwisata
- 2) Membangkitkan produk wisata, sebagai industri pariwisata mempermudah upaya investor untuk berinvestasi pada sektor pariwisata
- 3) Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan kabupaten padang lawas dalam rangka memperluas pasar wisata melalui kegiatan pameran, sarana promosi, pentas seni, lomba-lomba dan lain sebagainya untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Padang Lawas.

2. Faktor Penghambat Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung

Setelah melakukan penelitian, Peneliti berhasil menemukan fakta pengembangan objek wisata Candi Sipamutung oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dapat menghadapi berbagai faktor penghambat, baik dari segi internal maupun eksternal. Berikut beberapa faktor yang mungkin menjadi kendala:

1) Faktor Internal

a. Keterbatasan Anggaran

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan Kabid Pariwisata menyatakan bahwa faktor penghambat perkembangan objek wisata Candi Sipamutung adalah keterbatasan anggaran.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Jika tenaga kerja yang tersedia kurang kompeten dalam bidang pariwisata dan konservasi, maka pengelolaan objek wisata menjadi kurang optimal. Hal ini dapat berdampak pada minimnya kunjungan wisatawan, kurangnya perawatan fasilitas, serta lambatnya pengembangan destinasi. Hasil wawancara yang Peneliti dengan Kabid Pariwisata Padang Lawas bahwa dampak yang akan terjadi sumber daya manusia kurang adalah pelayanan wisata kurang, minimnya promosi dan pemasaran, kurangnya perawatan fasilitas wisata, dan kurangnya inovasi dalam pengembangan.

c. Kurangnya Perencanaan Strategis

Hasil wawancara yang Peneliti lakukan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata masih kurang perencanaan strategi terkait tentang data pengembangan wisata mengenai potensi pasar, daya tarik wisata, serta kebutuhan wisatawan. Tanpa data yang Valid, sulit menyusun strategi yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung yang mana peran pemerintahan desa menjadi penting.

Jadi dampak yang terjadi apabila kurangnya perencanaan strategis dari Dinas Pariwisata maupun pemerintahan desa adalah pengelolaan wisata Candi

Sipamutung tidak efektif dan cenderung berjalan tanpa arah, daya tarik wisata kurang berkembang, sehingga sulit bersaing dengan destinasi lainnya, infrastruktur dan fasilitas wisata tidak terencana dengan baik dan dapat mengurangi kenyamanan pengunjung.

2) Faktor Eksternal

a. Aksesibilitas yang Kurang Memadai

Kabid Pariwisata Kabupaten Padang Lawas menyatakan bahwa faktor terbesar yang menjadi faktor penghambat perkembangan objek wisata Candi Sipamutung ini adalah akses menuju lokasi wisata masih melewati jembatan gantung sehingga masih sulit untuk diakses kendaraan roda empat. Sehingga tidak adanya angkutan umum atau transportasi terjadwal ke destinasi wisata membuat wisatawan harus menggunakan kendaraan pribadi roda dua.

b. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sekitar kurang mendukung atau belum sadar akan potensi wisata, mereka mungkin tidak berpartisipasi dalam pelestarian dan pengelolaan candi. Masyarakat lokal yang kurang sadar akan potensi wisata daerahnya cenderung tidak ikut dalam perencanaan. Jika mereka tidak melihat manfaat dari pariwisata, mereka mungkin tidak mendukung pengembangan objek wisata Candi Sipamutung ini.

3. Rencana Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung

Oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten

Padang Lawas

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata berencana mengembangkan objek wisata Candi Sipamutung melalui beberapa strategi, termasuk peningkatan aksesibilitas, promosi budaya, dan penguatan daya tarik wisata. Berikut adalah rincian rencana pengembangan yang mencakup pembangunan jembatan, pembuatan acara kesenian, dan penyelenggaraan acara tahunan.

- a. Pembangunan Jembatan untuk Meningkatkan Aksesibilitas Salah satu kendala utama dalam pengembangan Candi

Sipamutung adalah aksesibilitas yang kurang memadai. Lokasi yang sulit dijangkau mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu, pembangunan jembatan menjadi prioritas untuk memperlancar arus wisatawan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Adapun manfaat pembangunan jembatan ini adalah

- i. Memudahkan wisatawan dalam mengakses Candi Sipamutung.
- ii. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

iii. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan berkembangnya ekonomi pariwisata.

b. Membuat Acara Kesenian untuk Menarik Wisatawan

Candi Sipamutung memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan program kesenian yang memperkenalkan kebudayaan lokal kepada wisatawan.

Rencana Pelaksanaan Acara Kesenian

- Jenis Acara yang Akan Dibuat
- Pagelaran Tari Tradisional: Menampilkan tarian khas daerah Tapanuli Selatan seperti Tortor untuk memperkenalkan warisan budaya.
- Pentas Musik Daerah: Memainkan alat musik tradisional seperti gondang, taganing, atau serunai.
- Teater Sejarah Candi Sipamutung: Pementasan cerita rakyat dan legenda terkait candi.
- Pameran Kerajinan dan Kuliner Lokal: Menampilkan produk UMKM untuk mendukung ekonomi masyarakat.

- Acara akan diadakan di area dekat Candi Sipamutung dengan panggung terbuka.

Adapun manfaat dibuatnya acara kesenian ini untuk menambah daya tarik wisata dengan menampilkan budaya lokal, membuka peluang bagi seniman lokal untuk menampilkan karyanya, serta meningkatkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat.

c. Membuat Acara Tahunan untuk Menjadikan Candi Sipamutung Destinasi Wisata Andalan

Agar Candi Sipamutung lebih dikenal secara luas, perlu diadakan acara tahunan yang menjadi agenda tetap. Acara ini akan menjadi daya tarik utama yang menarik wisatawan dalam jumlah besar setiap tahun. Contoh kegiatan tahunan yang akan dibuat adalah acara perkemahan Pramuka penggalang/penegak se-eks Barumon Tengah yang meliputi kecamatan Huristak, Barumon Tengah, Barumon Barat, Aek Nabara Barumon, dan Sihapas Barumon.

C. Tinjauan Fikih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan siyasah. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah. Kata

fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa kata fiqh berarti pemahaman. Selain itu, fiqh juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengerahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Sedangkan, fiqh menurut ulama ushûl al fiqh, dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Pengertian ini menegaskan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran dan Sunnah.³¹

Dalam pandangan Islam pun pengembangan objek wisata seperti ini juga termasuk kedalam pengelolaan alam yang mana merupakan peranan pemerintah dalam mengelolanya yang juga sebagaimana dalam pembahasan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai

³¹ Toha Andiko, —Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,|| Jurnal Al-Adalah, Vol. 12 No. 1 (2014): 11, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

kemudahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.³²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) dalam pengembangan objek wisata Candi Sipmutung di Desa Siparau dari perspektif fikih siyasah serta relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam fikih siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola sektor pariwisata dengan prinsip siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Disporapar dalam pengelolaan wisata sejalan dengan UU Kepariwisataan, selama tidak melanggar norma-norma syariat Islam.

Pariwisata merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) bertanggung jawab dalam pengembangan destinasi wisata, termasuk Candi Sipmutung di Desa Siparau.

Agama Islam yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan agar penganutnya terus berada dalam jalan kebenaran. Manusia sebagai ciptaan Allah diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat

³² Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), 51.

kerusakan dimuka bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya dalam Al-qur,,an pada surah Al-Qashash (28) ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

”Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu didunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashash [28]: 77)

Dalam Islam, pengelolaan pariwisata harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum (mashlahah „ammah) dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kebijakan pengelolaan wisata dalam perspektif fikih siyasah, yang merupakan bagian dari hukum Islam dalam bidang pemerintahan dan kebijakan publik.

Dalam fikih siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah „ammah) melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan konsep al-

siyasah al-syar‘iyyah, yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus:

1. Sesuai dengan Maqashid Syariah
 - a. Pengelolaan wisata harus memperhatikan aspek agama (hifzh al-din), akal (hifzh al-aql), dan harta (hifzh al-mal).
Di Candi Sipamutung tidak tersedia Musolla sebagai tempat ibadah umat Islam untuk melakukan sholat. Jika diadakan musollah mungkin lebih efisien dan lebih menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat.
 - b. Pariwisata tidak boleh mengandung unsur kemaksiatan, seperti perjudian atau eksploitasi budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Dari hasil observasi peneliti, lokasi wisata ini cukup aman dari hal-hal negative, contohnya tempat perjudian, tempat hiburan, dan lain-lainnya.
2. Mengutamakan Kemaslahatan Umat
 - a. Pengelolaan wisata harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sebagian kecil masyarakat memanfaatkan objek wisata ini sebagai matapencaharian pada hari-hari besar, seperti hari Raya Idul Fitri, acara keagamaan Budha, dan acara-acara kebudayaan lainnya.

- b. Pendapatan dari sektor wisata sebaiknya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

3. Menjaga Nilai Moral dan Budaya Islam

- a. Pemerintah harus memastikan bahwa objek wisata dikelola dengan tetap menjaga moralitas dan etika Islam.
- b. Wisata harus menghindari unsur eksploitasi budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan konsep fikih siyasah, peran Disporapar dalam pengembangan Candi Sipmutung dapat dikategorikan sebagai siyasah dusturiyyah (politik ketatanegaraan), yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Namun, perlu pengawasan agar pengembangan wisata tidak melanggar norma agama, misalnya terkait penggunaan anggaran, tata kelola wisata, atau potensi penyalahgunaan tempat wisata untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

Dalam perspektif fikih siyasah, peran Disporapar dalam pengembangan Candi Sipmutung dapat dikategorikan sebagai bagian dari siyasah syar'iiyyah, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari sisi hukum positif, pengembangan wisata Candi Sipmutung oleh Disporapar

sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, karena mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya.

Diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai Islam, sehingga wisata yang dikembangkan tetap memberikan manfaat tanpa menghilangkan aspek moral dan etika Islam. Dengan demikian, pengembangan Candi Sipmutung oleh Disporapar dapat menjadi contoh implementasi kebijakan yang harmonis antara fikih siyasah dan hukum positif, asalkan dilakukan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

BAB V

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan Global. Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa pembangunan pariwisata harus memperlihatkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, budaya, dan sosial agar dapat memberikan mamfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan objek wisata seperti Candi Sipamutung melalui berbagai program dan kebijakan. Dinas ini dapat melakukan promosi,

pembangunan infrastruktur, dan pelatihan masyarakat setempat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola potensi wisata.

Kewenangan pemerintah daerah dijelaskan pada pasal 30 tentang Wewenang pemerintahan Kota/Kabupaten Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Berdasarkan konsep fikih siyasah, peran Disporapar dalam pengembangan Candi Sipmutung dapat dikategorikan sebagai siyasah dusturiyyah (politik ketatanegaraan), yaitu kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, perlu pengawasan agar pengembangan wisata tidak melanggar norma agama, misalnya terkait penggunaan anggaran, tata kelola wisata, atau potensi penyalahgunaan tempat wisata untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

Dalam perspektif fikih siyasah, peran Disporapar dalam pengembangan Candi Sipmutung dapat dikategorikan sebagai bagian dari siyasah syar'iiyyah, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari sisi hukum positif, pengembangan wisata Candi Sipmutung oleh Disporapar sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, karena mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan saran baik kepada pemerintahan daerah maupun masyarakat yaitu :

1. Kepada pemerintahan untuk lebih memperhatikan tentang perkembangan obek wisata Candi Sipamutung ini agar lebih terkenal dan tingkat wisatawannya semakin meningkat. Perlu diingat kembali bahwa Candi Sipamutung ini memiliki potensi lebih untuk

meningkatkan pendapatan daerah. Pemasaran yang baik akan menjadikan perkembangan destinasi wisata ini akan meningkat.

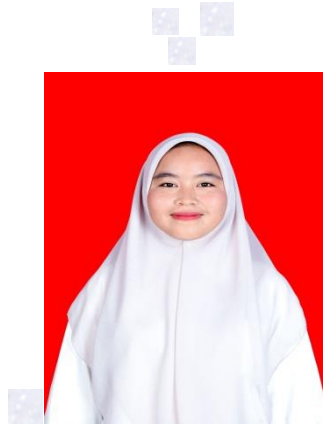
2. Kepada masyarakat lokal khususnya masyarakat desa Siparau agar lebih peduli terhadap potensi wisata yang akan berkembang di daerah ini, khususnya mengenai kepedulian menjaga serta merawat objek wisata ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyanti Y, *Validasi dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 12, No. 2), hal. 14
- Ahmad Riyadi, *Sosiologi*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2002), hlm. 42
- Arikunto, *Dasar-Dasar Reserch*, (Bandung : Tarsoto, 1995) hal. 58
- Andi Praswoto, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 31
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara , 2005), hal. 70
- Feny Rita Fiantika dan Mohammad Wasil, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) hal. 24
- Masyuni Afriani Harahap, *Tanggapan Pengunjung Rumah Baru Terhadap Fasilitas Objek Wisata Rumah Baru Serombou Di Kabupaten Rokan Hulu*, (JOM FISIP, Vol. 5, No. 1, April 2018) hal. 5
- Moleong dan Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 10
- Meilidia Mangunsong, Karya Sinulingga, *Pendeteksian Resistivitas Lapisan Permukaan Candi Sipamutung Dengan Metode Geolistrik Di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas*, (Medan : Jurnal Einstein) hal. 1
- Nur Insan Menrofa, *Strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung Di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara*, (Riau : Jurnal Publik Vol. 17, No. 01, 2023), hal. 2
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 11, TLN No. 4966
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 215

- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: UGM press, 2009) hal. 138-139
- Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa”
- Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), hal. 52
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press 2011), hal.
- Sugiyono, *Merode Penelitian Kuantittatif Kualitatif dab R & D*, (Bandung : Elfabeta, 2007), hal. 270
- Muhaimin, *Metode Penelitian*, (Mataram : Mataram University Perss, 2020), hal. 95
- Wilinny, Chrissica, Halim, Sutarno, Ngajuddin Nugroho, *Analisi Komunukasi di PT. Asuransi Buana Independen Medan*, (Jurnal Ilmiah Simantek : Vol. 3 No. 1, 2019), hal. 2
- Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) hal.121
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar : Syakir Media Press, 2021), hal. 159
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enteraktif, dan Kontruktif*, (Bandung Alfabeta, 2017) hal. 135
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Mathods)*, (Bandung : Alfabeta,2015), hal. 245

BIODATA



A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Ainun Pohan
2. Nim : 2110300005
3. TTL : Paya Bujing, 06 Juni 2003
4. Alamat : Paya Bujing, Huristak, Padang Lawas
5. Email : nurainunpohan@gmail.com
6. No Hp : 0895321531696

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah : Hamka Pohan
2. Pekerjaan : Petani
3. Ibu : Bagara Harahap
4. Pekerjaan : Petani
5. Alamat : Paya Bujing, Huristak, Padang Lawas

C. Pendidikan

1. SDN 0905 Aek Bongbongan, Lulus 2015
3. SMPN 1 Barumun Tengah, Lulus 2018
4. MAN 2 Padang Lawas, Lulus 2021
5. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Lulus 2025

D. Motto

“Ra, ro”

Pedoman wawancara

1. Bagaimana Bapak melihat potensi wisata Candi Sipamutung sebagai salah satu objek wisata unggulan di daerah ini?
2. Sejauh mana masyarakat lokal mengetahui dan terlibat dalam pengembangan wisata Candi Sipamutung?
3. Apa saja bentuk konkret peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengembangan Candi Sipamutung?
4. Apakah Dinas telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang mencakup Candi Sipamutung? Jika ya, bisa dijelaskan isinya secara garis besar?
5. Bagaimana upaya Dinas dalam memenuhi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut?
6. Program atau kegiatan apa yang telah atau sedang dijalankan untuk mendukung promosi dan pelestarian Candi Sipamutung?
7. Apakah ada kerja sama dengan pihak swasta, komunitas lokal, atau instansi lain dalam pengelolaan objek wisata ini?
8. Apa tantangan utama yang dihadapi Dinas dalam pengembangan objek wisata Candi Sipamutung?
9. Apakah Dinas memiliki regulasi turunan atau kebijakan lokal (Perda, Perbup, dsb.) yang mendukung pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009?
10. Bagaimana pengawasan terhadap implementasi kebijakan pariwisata di objek wisata seperti Candi Sipamutung?
11. Apa harapan Dinas terhadap pengembangan Candi Sipamutung dalam 5–10 tahun ke depan?
12. Pesan atau saran Bapak untuk mahasiswa atau peneliti yang meneliti tentang peran Dinas dalam sektor pariwisata?

Wawancara Dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Siparau





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1150/Un. 28/D/PP.00.9/07/2025 15 Juli 2025
Lamp : -
Perihal : Revisi Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
2. Dr. Mardona Siregar, M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ainun Pohan
NIM : 2110300005
Sem/T. A : VIII (Delapan)
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Kabupaten Padang Lawas (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. Mardona Siregar, M.H.
NIP. 19860914 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 79 /Un.28/D.2/TL.00/01/2025

13 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Melakukan Riset

Yth. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Kabupaten Padang Lawas

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nur Ainun Pohan
NIM : 2110300005
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Paya Bujing.
Kecamatan Huristak. Kabupaten Padang Lawas
Nomor Telp/HP : 0812 6415 2631

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kapariwisata)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan,

Dra. Asnah, M.A.
NIP 196512231991032001





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PEMUDA OLAHRAHA DAN PARIWISATA

Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-Gala
Jl. Lintas Sibuhuan – Riau, Sibuhuan 22763, Pos_el : disporapar.palaw@gmail.com

Sibuhuan, 24 Februari 2025

Nomor : 400.3/075.3 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : *Rekomendasi Penelitian*

Yth : Dekan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Nomor : B-79/Un.28/D.2/TL.00/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang Mohon Izin Melakukan Riset.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini Dinas Pemuda Olahraga dan Kabupaten Padang Lawas memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **NUR AINUN POHAN**
NIM : 2110300005
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S-1 (Sarjana)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Untuk melaksanakan penelitian di Objek Wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka penulisan skripsi dengan judul : ***"Peran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Sipamutung di Desa Siparau (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan)"***.

Demikian rekomendasi ini disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



M. HASYDI HASIBUAN, S.Pd, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19800516 200502 1 001